



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

I. Nama Lengkap : **AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI.**

Tempat Lahir : Dayun.
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 28 September 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tengku Agung Rt.09 Rw.09 Kampung Baru
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

II. Nama Lengkap : **AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN.**

Tempat Lahir : Dayun.
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 02 April 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Kecamatan Dayun
Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (tamat).

III. Nama Lengkap : **PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN.**

Tempat Lahir : Dayun.
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 12 Mei 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Survey Rt.14 Rw.05 Kampung Dayun Kecamatan
Dayun Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2016.;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 6/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 9 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih.

Dikembalikan kepada Korban Howard Alias Ahuat.

- 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan teratai.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Sairo Gilr warna orange abu-abu.
- 1 (satu) buah skrap tangkai kayu.
- 1 (satu) buah pahat.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih.

Dipergunakan dalam perkara M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro BM 2262 YQ.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF.

Dipergunakan dalam perkara Anak ROBERTO NAFANDO Alias NANDO.

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI**, Terdakwa II **AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN**, Terdakwa III **PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN** bersama-sama dengan **ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** (telah inkraht) pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Ruko Gedung Walet 88 di Kampung Baru RT.09 RW.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI**, Terdakwa II **AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN**, Terdakwa III **PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN** dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** (telah inkraht) pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 16.00 Wib bertemu di Warung milik **BINTI/DEDI**. Pada pertemuan tersebut Terdakwa II mengajak para terdakwa untuk mengambil sarang burung walet di ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan atas ajakan terdakwa II tersebut, para terdakwa menyetujuinya. Setelah para terdakwa selesai mengobrol di warung **BINTI/DEDI** mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa III sampai di rumah terdakwa II kemudian terdakwa II mengirim sms kepada terdakwa I "*ayolah kita gas sarang wallet tu*" yang di jawab terdakwa I "*iya jadi jemputlah aku dirumah*" kemudian terdakwa II dan III langsung menjemput terdakwa I di rumahnya dan mereka sampai di rumah terdakwa I sekitar pukul 19.15 Wib. Kemudian setelah para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa I mereka bersama-sama bonceng 3 berangkat ke ruko

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedung walet 88 dengan menggunakan sepeda motor merk Mega Pro milik terdakwa III. Selanjutnya pada pukul 19.30 Wib para terdakwa sampai di ruko gedung walet 88 dan saat para terdakwa sedang mengobrol, **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** mengirim sms kepada terdakwa II menanyakan sedang dimana yang dijawab terdakwa II sedang berada di ruko gedung walet 88 kemudian terdakwa II menyuruh **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** agar segera datang ke lokasi ruko gedung walet 88 tersebut kemudian setibanya **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** para terdakwa membobol dan mengambil sarang burung walet di ruko gedung walet 88 dengan palu besar hingga hancur. Setelah membobol ruko gedung walet 88 terdakwa I bertugas sebagai tukang angkat tangga, terdakwa II bertugas memanen sarang burung walet, terdakwa III bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** bertugas memungut sarang burung walet. Pada saat para terdakwa dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** memungut sarang burung walet tersebut, tiba-tiba datang Saksi **MARKUS KRISBIANTORO** dan Saksi **NOBER SINAGA, SH** (keduanya anggota polisi). Pada saat penangkapan ditemukan 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih di dalam 1(satu) buah karung plastik yang bertuliskan Teratai yang sudah diambil atau dipanen oleh para terdakwa tersebut, 1 (satu) buah tas sandang merk Sairo Girl warna orange abu-abu, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang merupakan alat yang digunakan pelaku dalam mengambil sarang burung walet, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Mega Pro BM 2262 YQ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF yang merupakan sarana yang digunakan pelaku menuju TKP. Dari pengakuan para terdakwa bahwa 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih adalah milik **Sdr. M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi **MARKUS KRISBIANTORO** dan Saksi **NOBER SINAGA, SH** melakukan penangkapan terhadap **Sdr. M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa para terdakwa dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** yang sedang mengambil sarang burung walet di ruko gedung walet 88 tidak ada meminta izin kepada pemilik sarang burung walet yaitu Saksi Korban **HOWARD Alias AHUAT**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Sdr. **ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** tersebut menyebabkan Saksi Korban **HOWARD Alias AHUAT** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I **AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI**, Terdakwa II **AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN**, Terdakwa III **PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN** bersama-sama dengan **ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** (telah inkraht) pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Ruko Gedung Walet 88 di Kampung Baru RT.09 RW.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI**, Terdakwa II **AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN**, Terdakwa III **PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN** dan Sdr. **ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** (telah inkraht) pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di Warung milik **BINTI/DEDI**. Pada pertemuan tersebut Terdakwa II mengajak para terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet di Ruko Gedung Walet 88 Kampung Baru RT.09 RW.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan atas ajakan terdakwa II tersebut, para terdakwa menyetujuinya. Setelah para terdakwa selesai mengobrol di warung **BINTI/DEDI** mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa III sampai di rumah terdakwa II kemudian terdakwa II mengirim sms kepada terdakwa I "ayolah kita gas sarang wallet tu" yang di jawab terdakwa I "iya jadi jemputlah aku di rumah" kemudian terdakwa II dan III langsung menjemput terdakwa I di rumahnya dan mereka sampai di rumah terdakwa I

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.15 Wib. Kemudian setelah para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa I mereka bersama-sama bonceng 3 berangkat ke ruko gedung walet 88 dengan menggunakan sepeda motor merk Mega Pro milik terdakwa III. Selanjutnya pada pukul 19.30 Wib para terdakwa sampai di ruko gedung walet 88 dan saat para terdakwa sedang mengobrol, **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** mengirim sms kepada terdakwa II menanyakan sedang dimana dijawab terdakwa II menjawab sedang berada di ruko gedung walet 88 kemudian terdakwa II menyuruh **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** agar segera datang ke lokasi ruko gedung walet 88 tersebut. Setibanya **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** para terdakwa mengambil sarang burung walet di ruko gedung walet 88. Setelah mengambil sarang burung walet di ruko gedung walet 88 terdakwa I bertugas sebagai tukang angkat tangga, terdakwa II bertugas memanen sarang burung walet, terdakwa III bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** bertugas memungut sarang burung walet. Pada saat para terdakwa dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** memungut sarang burung walet tersebut, tiba-tiba datang Saksi **MARKUS KRISBIANTORO** dan Saksi **NOBER SINAGA, SH** (keduanya anggota polisi). Pada saat penangkapan ditemukan 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih di dalam 1(satu) buah karung plastik yang bertuliskan Teratai yang sudah diambil atau dipanen oleh para terdakwa tersebut, 1 (satu) buah tas sandang merk Sairo Girl warna orange abu-abu, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang merupakan alat yang digunakan pelaku dalam mengambil sarang burung walet, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Mega Pro BM 2262 YQ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF yang merupakan sarana yang digunakan pelaku menuju TKP. Dari pengakuan para terdakwa bahwa 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih adalah milik **Sdr. M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi **MARKUS KRISBIANTORO** dan Saksi **NOBER SINAGA, SH** melakukan penangkapan terhadap **Sdr. M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa para terdakwa dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** yang sedang mengambil sarang burung walet di ruko gedung walet 88 tidak ada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada pemilik sarang burung walet yaitu Saksi Korban **HOWARD Alias AHUAT**.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** tersebut menyebabkan Saksi Korban **HOWARD Alias AHUAT** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAONA'ARO WARUWU Als PAK JEFRI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak , Saksi mengetahui Para Terdakwa dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) yang mengambil sarang burung walet saat Saksi dimintai keterangan di kantor Polres Siak.
 - Bahwa sarang burung walet adalah milik Saksi Korban Howard Alias Ahuat dan saksi sebagai tukang kontrol suara yang ada di tape sarang burung walet tersebut.;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Para Terdakwa dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban Howard Alias Ahuat.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **ZULKARNAIN Als KELING Bin MISNO. OS**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi mendengar suara pukulan.
 - Bahwa Saksi berada di Ruko gedung walet 88 melihat Para Terdakwa dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) sedang mengambil sarang burung walet yang kemudian di tangkap Anggota

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Siak saat para terdakwa mengambil sarang burung walet dengan cara membobol tembok ruko.

- Bahwa benar sarang burung walet adalah milik Saksi Korban Howard Alias Ahuat.

- Bahwa benar yang mengambil sarang burung walet berjumlah 4 orang.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **HOWARD Alias AHUAT**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak diberitahu pihak Kepolisian bahwa sarang burung waletnya di ambil tanpa izin.

- Bahwa Saksi memiliki Sertifikat Hak Milik atas Ruko gedung walet 88 di Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi, masuk ke ruko gedung walet 88 dengan cara membobol tembok ruko dan telah mengambil 0,5 Kg sarang burung walet milik Saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **M.RAHADianto SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap Anggota Polisi 1 (satu) hari setelah Para Terdakwa dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) ditangkap

- Bahwa setahu saksi cara Sdr. AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.
- Bahwa Terdakwa PARMANTO yang meminjam palu tangkai stainliss warna putih kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui jika palu miliknya di pinjam untuk membobol ruko gedung walet.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa bersama Terdakwa AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Terdakwa AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Terdakwa PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko untuk mengambil sarang burung walet.
- Bahwa alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.
- Bahwa benar palu yang digunakan Terdakwa menjadi sarana untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah milik Saksi Rahadianto.
- Bahwa sarang burung walet adalah milik Saksi Howard Alias Ahuat.
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai tukang angkat tangga, Terdakwa AFEN bertugas memanen sarang burung walet, Terdakwa PARMANTO bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkrach*) bertugas memungut sarang burung walet

Terdakwa **AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa bersama Terdakwa AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Terdakwa AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Terdakwa PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko untuk mengambil sarang burung walet.
- Bahwa alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.
- Bahwa palu yang digunakan para Terdakwa menjadi sarana untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah milik Saksi Rahadianto.
- Bahwa sarang burung walet adalah milik Saksi Howard Alias Ahuat.
- Bahwa Terdakwa AZHAR bertugas sebagai tukang angkat tangga, saksi bertugas memanen sarang burung walet, Terdakwa PARMANTO bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) bertugas memungut sarang burung walet

Terdakwa **PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa bersama Terdakwa AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Terdakwa AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Terdakwa PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko untuk mengambil sarang burung walet.
- Bahwa alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.
- Bahwa benar palu yang digunakan para Terdakwa menjadi sarana untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah milik Saksi Rahadianto.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung walet adalah milik Saksi Howard Alias Ahuat.
- Bahwa benar Terdakwa AZHAR bertugas sebagai tukang angkat tangga, Terdakwa AFEN bertugas memanen sarang burung walet, Terdakwa bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkrach*) bertugas memungut sarang burung walet.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih.
- 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan teratai.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Sairo Gilr warna orange abu-abu.
- 1 (satu) buah skrap tangkai kayu.
- 1 (satu) buah pahat.
- 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro BM 2262 YQ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa AZHAR bersama Terdakwa AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Terdakwa AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Terdakwa PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko untuk mengambil sarang burung walet.

- Bahwa alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.
- Bahwa benar palu yang digunakan Para Terdakwa menjadi sarana untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah milik Saksi Rahadianto.
- Bahwa sarang burung walet adalah milik Saksi Howard Alias Ahuat.
- Bahwa Terdakwa AZHAR bertugas sebagai tukang angkat tangga, Terdakwa AFEN bertugas memanen sarang burung walet, Terdakwa PARMANTO bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkrach*) bertugas memungut sarang burung walet

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa I **AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI**, Terdakwa II **AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN**, Terdakwa III **PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa AZHAR bersama Terdakwa AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Terdakwa AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Terdakwa PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko untuk mengambil sarang burung walet. Bahwa alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainless warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa AZHAR bertugas sebagai tukang angkat tangga, Terdakwa AFEN bertugas memanen sarang burung walet, Terdakwa PARMANTO bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) bertugas memungut sarang burung walet.

Menimbang bahwa benar para terdakwa bersama-sama menerangkan tidak ada meminta izin kepada Saksi HOWARD Alias AHUAT untuk mengambil 0,5 Kg sarang burung walet baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik Saksi HOWARD Alias AHUAT.;

Menimbang bahwa dengan pertimbangannya tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan, Terdakwa AZHAR bertugas sebagai tukang angkat tangga, Terdakwa AFEN bertugas memanen sarang burung walet, Terdakwa PARMANTO bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) bertugas memungut sarang burung walet.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

Ad.4 “Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa untuk masuk kedalam ruko yang berisi sarang burung wallet tersebut dengan cara membongkar tembok ruko dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan teratai.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Sairo Gilr warna orange abu-abu.
- 1 (satu) buah skrap tangkai kayu.
- 1 (satu) buah pahat.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak ROBERTO NAFANDO Alias NANDO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak ROBERTO NAFANDO Alias NANDO.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi Korban Howard Alias Ahuat, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Howard Alias Ahuat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro BM 2262 YQ akan dikembalikan kepada yang berhak.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan Korban Howard Alias Ahuat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terdapat perdamaian antara para terdakwa dengan korban.
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah di kemudian hari.
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI**, Terdakwa II **AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN**, Terdakwa III **PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih.**Dikembalikan kepada Korban Howard Alias Ahuat.**
 - 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan teratai.
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Sairo Gilr warna orange abu-abu.
 - 1 (satu) buah skrap tangkai kayu.
 - 1 (satu) buah pahat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih.**Dipergunakan dalam perkara M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro BM 2262 YQ.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF.

Dipergunakan dalam perkara Anak ROBERTO NAFANDO Alias NANDO.;

6. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** membayar biaya perkara **masing-masing** sejumlah Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017, oleh ABD KADIR.SH., sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR.SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.S.Sos.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh REVIANA MUTIARA INDAH.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR.SH

ABD KADIR.SH.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN.S.Sos.,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)